



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta dalam melestarikan dan mengelola cagar budaya berupa kawasan, benda, bangunan, struktur, dan situs perlu dikelola dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kawasan dan cagar budaya maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kota Palopo.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten mamasa dan kota palopo di provinsi Sulawesi selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 24, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) ;
 2. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247) ;
 3. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang- Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 25 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012 - 2025

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana, untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan cirri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya
13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan pembuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya.

14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi social dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan .
27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
30. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya dibawah pengelolaan seorang curator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
31. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim diwilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.

32. Badan adalah badan organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
33. Tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
34. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
35. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya pemerintah kabupaten / kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya
36. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
37. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
38. Penghapusan adalah tindakan penghapusan status Cagar Budaya dari Register nasional Cagar Budaya.
39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan Kebudayaan.
40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
41. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagiannya yang mempunyai nilai penting.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun Bagian-bagiannya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. Melestarikan adat budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dan;
- e. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional;

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya terdiri atas:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengelolaan, dan;
- d. Pelestarian;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota berwenang:

- a. Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya di Kota Palopo;
- b. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. Menghimpun data Cagar Budaya;
- d. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. Menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- g. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. Mengelola kawasan Cagar Budaya;
- i. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- j. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- k. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota
- l. Menetapkan batas situs dan kawasan;
- m. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi setiap pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
- (2) Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 7

- (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Berusia 50 (lima Puluh) tahun atau lebih;
 - b. Mewakili masa gaya yang paling singkat Berusia 50 (lima Puluh) tahun;
 - c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan pribadi bangsa;

Pasal 8

Benda Cagar budaya dapat berupa :

- a. Benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia , serta sisa- sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. Bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. Merupakan kesatuan atau kelompok;

Pasal 9

Bangunan cagar budaya dapat berupa;

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau
- b. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Struktur cagar budaya dapat berupa:

- a. Berunsur tunggal atau banyak; dan / atau
- b. Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan Cagar Budaya

Pasal 11

Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya, apabila;

- a. Mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan / atau struktur cagar budaya ; dan
- b. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang geografis yang dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, apabila:

- a. Mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- b. Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memiliki kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diusulkan sebagai cagar budaya.

BAB V REGISTRASI DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

Bagian kesatu Registrasi

Pasal 14

- (1) Registrasi cagar budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki Pemerintah Kota yang disusun secara sistematis;
- (2) Registrasi Cagar Budaya pendaftaran, pengkajian, penetapan, pemeringkatan, pencatatan dan penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftar kepada Pemerintah Kota;
- (2) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemilikan;
 - b. penguasaan;
 - c. pengalihan hak, dan
 - d. pemindahan tempat.
- (3) Pendaftaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai :
 - a. Identitas pemilik;
 - b. Riwayat pemilikan benda dan/atau bangunan cagar budaya; dan
 - c. Jenis, jumlah, bentuk serta ukuran benda dan/atau bangunan cagar budaya.

Pasal 16

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 ayat (3), diberi surat bukti pendaftaran.
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila benda dan/atau bangunan cagar budaya tersebut:
 - a. Dialihkan pemiliknya; atau
 - b. Dipindahkan ke lain Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran benda dan/atau bangunan cagar budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Cagar Budaya;
 - c. Situs Cagar Budaya;
 - d. Struktur cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya;
- (2) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di darat
- (3) Objek pendaftaran dapat berasal dari;
 - a. Koleksi museum;
 - b. Pemerintah Kota;
 - c. Orang;
 - d. Masyarakat;
 - e. Hasil penemuan dan/atau
 - f. Hasil Pencarian;
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi atau dokumentasi.

Pasal 18

- Cagar budaya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), wajib di lindungi oleh Pemerintah Kota dari;
- a. Kerusakan;
 - b. Kehancuran;
 - c. Kemusnahan; dan/atau
 - d. Kehilangan.

Bagian Ketiga Pengkajian, Pemingkatan dan penetapan

Pasal 19

Pengkajian, pemingkatan, dan penetapan Cagar Budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya tingkat Kota dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya tingkat Provinsi
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota kepada Menteri yang membidangi kebudayaan;

- (3) Pengusulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Walikota mendapatkan rekomendasi dari tim pendaftaran Cagar Budaya;
- (4) Cagar Budaya peringkat Kota yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. Keputusan Penetapan;
 - b. Plakat dan/atau Papan Nama Cagar Budaya; dan
 - c. Papan Informasi dan/atau papan larangan.

Bagian Keempat Pencatatan dan Penghapusan

Pasal 21

- (1) Pencatatan Cagar Budaya peringkat Kota dilakukan oleh Dinas, dalam daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo.
- (2) Daftar registrasi Cagar Budaya Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Nasional.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya Kepada Menteri yang membidangi kebudayaan .
- (2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Ayat (2), dilakukan apabila;
 - a. Musnah;
 - b. Hilang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan ;
 - c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan / atau
 - d. Dikemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya.

BAB VI

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 24

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya
- (2) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.

- (3) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus di pertimbangkan:
 - a. Peringkat dan golongan;
 - b. Keaslian;
 - c. Kondisi bangunan; dan
 - d. Kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis serta jumlah.
- (4) Pelestarian dan pengelolaan Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memeperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya daerah.
- (5) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. Langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. Fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. Peruntukan kawasan;
 - d. Elemen / unsur utama pembentuk kawasan ;
 - e. Penanda toponim kampung;
 - f. Bangunan Cagar Budaya, stuktur Cagar Budaya, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isis dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan ;
 - g. Delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - h. Revitalisasi Cagar Budaya; dan
 - i. Ciri asli langsekap budaya dan / atau kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (6) Elemen / unsur utama pembentuki kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. Tata ruang;
 - b. Jalan;
 - c. Tata lingkungan;
 - d. Kelayakan pandang;
 - e. Flora; dan
 - f. Infrastruktur.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pemugaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota, orang, Masyarakat berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Perlindungan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 26

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Kota.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.

- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan kemungkinan perumahan tata ruang terbatas; dan
 - c. Golongan III, bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan dan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) Setiap orang dan/atau masyarakat melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokumentasikan laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota

BAB VII PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 29

- (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi benda-benda Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah Kota.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki dan atau menguasai benda dan/atau bangunan Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota untuk ditetapkan statusnya sebagai benda Cagar Budaya.
- (2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Kota, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat dimuseum.
- (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaaanya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 32

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat:

- a. Sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kota palopo;
- b. Mewakili masa gaya yang khas;
- c. Tingkat keterancamannya tinggi;
- d. Jenisnya sedikit; dan / atau
- e. Jumlahnya terbatas

Pasal 33

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Kota Palopo dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim ahli Cagar Budaya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 34

Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 36

- (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan serta pemeliharaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Kota menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar Budaya.

BAB IX

BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 37

Bangunan Cagar budaya Kota Palopo terdiri atas:

- a. Masjid Djami Tua di Kecamatan Wara Utara
- b. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara
- c. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara
- d. Rujab Wakil Walikota Palopo di Kecamatan Wara
- e. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara
- f. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara
- g. Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Wara
- h. Gedung Balaikota di Kecamatan Wara
- i. Kantor eks Rumah Sakit Sawerigading di Kecamatan Wara
- j. Kantor BAPPEDA di Kecamatan Wara Utara
- k. Kantor LVRI (Sekertariat Kedatuan Luwu dan FKPP) di Kecamatan Wara
- l. Gereja PNIEL di Kecamatan Wara
- m. Rumah Jabatan Kasdim di Kecamatan Wara
- n. MESS KODIM di Kecamatan Wara
- o. Rumah tinggal Pak SABANI di Kecamatan Wara Utara
- p. Kantor EKS Bea dan Cukai (PT.EMKL) di Kecamatan Wara Timur

BAB X

SITUS CAGAR BUDAYA

Pasal 38

Situs Cagar Budaya Kota Palopo terdiri atas:

- a. Tana Bangkala di Kecamatan Wara
- b. Kompleks Makam Andi Tadda dan Makam Tua di Kecamatan Wara
- c. Komplek Makam Tompotikka (Jera Surutanga) di Kecamatan Wara Timur
- d. Kompleks Makam Puak To Luwu (SAOKUTARAE) di Kecamatan Wara Timur
- e. Kompleks Makam LOKKOE di Kecamatan Wara Utara .

BAB XI

PELESTARIAN

Pasal 39

Pemerintah Kota atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 42

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 43

Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Walikota.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 44

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabag ...Hukum.....		
4. Kasubag Ddc & Dany. Hukum		

Ditetapkan Di Palopo
pada tanggal 5 September 2014.

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 September 2014.

SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL RIJAL SYAM

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota Palopo.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ...		
3. Kabag .. Hukum		
4. Kasubag Dok & Peny. Hukum		

Ditetapkan Di Palopo
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSUL RIJAL SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG**

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KOTA PALOPO

I. UMUM

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut. Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.

Oleh karena itu Penyusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 Cukup jelas

Pasal 7

huruf a Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya lima puluh (50) tahun antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, bangunan rumah misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia Pertama.

huruf c s/d d cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian bagian strukturnya.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 14 s/d 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30 s/d 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2014 NOMOR 8